

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah menganalisis penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan *e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini dalam kegiatan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pribadi. Program *e-filing* memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun petugas pajak. *E-Filing* dianggap mampu memotong birokrasi yang berbelit-belit yang ada selama ini dalam pelaporan SPT dan juga efisiensi waktu bagi Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan-nya.
- 2) Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Padang Satu telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan. Meskipun begitu, realisasi pelaporan SPT Tahunan berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelamahan dari penerapan *e-filing* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak maupun aparatur KPP Pratama Padang Satu. Namun untuk Wajib Pajak Badan penerapan aplikasi *e-filing* ini tidak banyak membantu.
- 3) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan setelah diterapkannya sistem *e-filing* cenderung mengalami peningkatan yang mencapai

puncaknya pada tahun 2015. Hal ini terjadi juga karena didukung adanya kebijakan dari pemerintah mengenai *reinventing policy* dan kewajiban penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT bagi Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri.

Namun seakan antiklimaks, untuk tahun 2016 rasio kepatuhannya menurun, Hal ini disebabkan adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Walaupun tujuan kebijakan ini positif, namun muncul keresahan oleh sebagian masyarakat akan program ini karena ada aturan yang menyebutkan ancaman denda jika tidak mengikuti program pengampunan pajak.

- 4) Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan setelah diterapkannya sistem *e-filing* cenderung mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan juga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan tidak terlalu tertarik menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan-nya. Hal ini disebabkan Wajib Pajak Badan lebih suka melaporkan langsung SPT Tahunan-nya ke KPP Pratama Padang Satu dikarenakan banyaknya berkas-berkas pendukung yang perlu dipersiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tersebut. Ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Badan yang mengerti akan penggunaan dan manfaat sistem ini. Rendahnya rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Padang Satu dalam melakukan sosialisasi mengenai program ini belum memberikan dampak yang positif.
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunan-nya dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Hal ini sejalan dengan jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya melalui sistem *e-filing* lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan.

- 6) Kelebihan pelaporan pajak dengan sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan-nya. Cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan. Sedangkan bagi KPP Pratama Padang Satu, dengan adanya pemberlakuan sistem *e-filing* akan memberikan pelayanan terbaik, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta mengatasi masalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten pada Seksi Pelayanan.

Kekurangan pada penerapan sistem *e-filing* yang dialami Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan, di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan, serta masalah jaringan internet yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat karena belum semua daerah memiliki koneksi internet yang bagus. Selain itu, Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* juga masih diwajibkan menyampaikan Induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak, media cetak, media elektronik, dan juga penyuluhan langsung ke kelurahan atau kantor-kantor/instansi agar lebih intensif lagi terutama untuk Wajib Pajak pemula dan Wajib Pajak Badan.
- 2) Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem *e-filing* karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem *e-filing* dan juga membuat panduan manual penggunaan sistem *e-filing* baik secara digital dan juga tertulis.
- 3) Tingkat kedisiplinan Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Penyuluhan pajak diharapkan juga berfokus pada sosialisasi sanksi perpajakan, karena dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak akan pelaporan SPT Tahunan masih rendah, terutama untuk Wajib Pajak Badan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat. Apalagi untuk tambahan informasi, KPP Pratama Padang Satu baru terbentuk pada tahun 2015 dimana sebelumnya bernama KPP Pratama Padang yang kemudian dipecah menjadi KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua.

- 5) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian atau mengambil sampel KPP Pratama di Kota Besar. Hal ini dilakukan agar didapatkan data perbandingan hasil penerapan sitem *e-filing* yang lebih signifikan, terutama untuk data SPT Wajib Pajak Badan.

